



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2/ 1838 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/26726/436.7.1/2023 Tanggal 21 September 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK BINAR SCHOOL
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: BENDUL MERISI TENGAH NO.4 , RT 2 / RW 11, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Kec. Wonocolo
NPSN	: 70015107
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Pendidikan Islam Akhlakul Karimah Surabaya Berdasarkan Akta Notaris : Rosida, SH Nomor AHU-0004201.AH.01.04.Tahun 2019 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0004201.AH.01.04.Tahun 2019
Ketua Penyelenggara	: Anugrah Ashari Adisaka, ST
Nama Ketua/Pimpinan	: MARIA SUZAN URSULA

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/654/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 21 September 2023 sampai dengan 21 September 2026

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **21 September 2023**

---

a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009